



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Sambas telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007;
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi rute perencanaan angkutan dalam Kabupaten Sambas dipandang perlu melakukan penyesuaian rute angkutan umum yang ada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sambas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2011) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
6. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.
9. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Kartu Pengawasan adalah salinan Surat Keputusan Izin Trayek yang wajib dibawa pada saat melayani trayek.
11. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan perbatasan antar kecamatan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
14. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
15. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk

tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.

16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk pengangkutan barang.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pasal Kode dan jaringan trayek Angkutan Kota di Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kode dan jaringan trayek Angkutan Perdesaan di Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (3) Kode dan jaringan trayek Angkutan Perbatasan Antar Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Kode dan jaringan trayek Angkutan Antar Kecamatan di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek Angkutan Kota dilayani oleh kendaraan jenis Bus sedang, Bus kecil dan Mobil penumpang.
- (2) Jaringan trayek Angkutan perdesaan dilayani oleh kendaraan jenis Mobil penumpang dan kendaraan angkutan barang yang dimodifikasi dengan penambahan fasilitas tempat duduk pada bagian belakang kendaraan.
- (3) Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Antar Kecamatan dilayani oleh kendaraan Jenis :
 - a. Micro Bus;
 - b. Mini Bus;
 - c. Angkutan Antar Jemput (dengan persyaratan kendaraan minimal 2000 CC keatas, usia kendaraan tidak lebih dari 5 (lima) tahun)

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan umum pada jaringan trayek dimaksud pada Pasal 2, penyelenggara angkutan wajib memiliki perizinan yang terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Angkutan; dan
 - b. Izin Trayek.
 - (2) Izin Usaha Angkutan berlaku selama penyelenggaraan angkutan masih beroperasi.
 - (3) Izin Trayek diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berupa kartu pengawasan kendaraan.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan kewenangan Bupati.
 - (2) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap penerbitan Izin Trayek dipungut Retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Izin Trayek dibayar setiap tahun.
7. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Wakil Bupati.

8. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

9. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TANGGAL 19 JANUARI 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 15 TAHUN 2007
 TENTANG JARINGAN
 TRAYEK ANGKUTAN
 UMUM DI KABUPATEN
 SAMBAS

Jaringan Trayek Angkutan Kota
 Di Kabupaten Sambas


No	Trayek	Kode	Rute yang dilalui (Tempat Perhentian)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas- Sajad	A.1	Sebayan, Semberang.
2.	Sambas-Sejangkung	A.2	Sebambang, Sembuai.
3.	Sambas- Rantau Panjang	A.3	Lumbang
4.	Sambas-Tebas	A.4	Lumbang, Rantau Panjang, Sebawi, Sempalai.
5.	Sambas-Pemangkat	A.5	Lumbang, Rantau Panjang, Sebawi, Sempalai, Tebas, Mensere, Semparuk, Sintete, Gresik, Lonam.
6.	Sambas-Galing	A.6	Kartiasa, Kubangga, Sepadu, Tanjung Harapan, Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak.
7.	Sambas-Aruk	A.7	Kartiasa, Kubangga, Sepadu, Tanjung Harapan, Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak, Galing, Simpang Tanjung.
8.	Pemangkat-Semparuk	A.8	Lonam, Gresik, Sintete.
9.	Pemangkat-Tebas	A.9	Lonam, Gresik, Sintete, Semparuk, Mensere.
10.	Pemangkat-Selakau	A.10	Sebangkau, Parit Baru.
11.	Pemangkat-Pejajap	A.11	-
12.	Liku-Sekura	A.12	Mentibar, Tanah Hitam, Pimpinan, Sedayu, Dungun Condong, Teluk Kalong.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19680612-199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TANGGAL 19 JANUARI 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG JARINGAN
TRAYEK ANGKUTAN
UMUM DI KABUPATEN
SAMBAS

Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan
di Kabupaten Sambas

No	Trayek	Kode	Rute yang dilalui (Tempat Perhentian)
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Sambas-Sabung	B.1	Dalam Kaum, Beramas.
2.	Sambas-Satai	B.2	Dalam Kaum, Beramas, Sabung.
3.	Sambas-Sepandak	B.3	Dalam Kaum, Beramas, Sabung, Satai.
4.	Sambas-Tebuah	B.4	Dalam Kaum, Beramas, Sabung, Satai, Sungai Kajang, Subah.
5.	Sambas-Subah	B.5	Dalam Kaum, Beramas, Sabung, Satai, Sungai Kajang, Karang, Sempuat, Ganeng.
6.	Sambas-Karaban Jaya	B.6	Dalam Kaum, Beramas, Sabung.
7.	Sambas-Sapak Hulu	B.7	Dalam Kaum, Beramas, Sabung, Sepandak.
8.	Sambas-Kota Bangun	B.8	Kartiasa, Perasak.
9.	Sambas-Tanjung Harapan	B.9	Kartiasa, Kubangga, Sepadu.
10.	Sambas-Sebawi	B.10	Lumbang, Rantau Panjang.
11.	Tebas-Serindang	B.11	Mensere, Sungai Kelambu, Matang Labong.
12.	Tebas-Pangkalan Kongsi	B.12	Dungun, Perapakan.
13.	Tebas-Sedihat	B.13	Sempalai, Seberkat, Maribas.
14.	Sintete-Tebas	B.14	Semparuk, Mensere.
15.	Sintete-Pemangkat	B.15	Gresik, Lonam.
16.	Pemangkat-Sempalai	B.16	Lonam, Gresik, Sintete, Semparuk, Mensere, Tebas
17.	Semparuk-Parit Lintang	B.17	Sepinggan, Sungai Toman, Seburing.
18.	Pemangkat-Serindang	B.18	Lonam, Gresik, Sintete, Semparuk, Mensere, Sungai Kelambu, Matang Labong.
19.	Pemangkat-Parit Lintang	B.19	Perapakan Besi, Sungai Toman.
20.	Selakau-Semelagi Besar	B.20	Sungai Daun, Semelagi Hulu.
21.	Selakau-Selakau Tua	B.21	Bentunai
22.	Perigi Piyai-Sentebang	B.22	Rambayan, Sri Makmur
23.	Perigi Piyai-Sungai Batang	B.23	Rambayan, Segarau Parit, Semperiuk, Jelu Air.
24.	Perigi Piyai-Sekura	B.24	Merubong, Sungai Baru, Teluk Kaseh, Belimang.
25.	Sentebang-Sungai Batang	B.25	Dungun Laut, Matang Terap
26.	Sentebang-Sarang Burung Danau	B.26	Parit Setia, Sarang Burung Kuala, Sarang Burung Kolam.


27.	Tanjung Harapan-Kartiasa	B.27	Sepadu, Kubangga.
28.	Tanjung Harapan-Parit Raja	B.28	Perigi Parit.
29.	Tanjung Harapan-Galing	B.29	Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak.
30.	Tanjung Harapan-Aruk	B.30	Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak, Galing, Simpang Tanjung.
31.	Simpang Empat-Sentebang	B.31	Pinang Merah, Sarang Burung Danau, Sarang Burung Kolam, Sarang Burung Kuala, Parit Setia.
32.	Simpang Empat-Sekura	B.32	Pancur, Sayang Sedayu.
33.	Simpang Empat-Merbau	B.33	Tanah Hitam, Mentibar, Liku.
34.	Galing-Parit Jaya	B.34	Pintus, Kembayat, Ratu Sepudak.
35.	Galing-Sungai Bening	B.35	Sasak, Simpang Tanjung.
36.	Aruk-Sungai Bening	B.36	Simpang Tanjung.
37.	Liku-Telok Kalong	B.37	Mentibar, Tanah Hitam, Pimpinan, Sedayu, Dungun Condong.
38.	Liku-Sungai Bening	B.38	Sekuyu
39.	Ceremai-Temajok	B.39	Camar Bulan

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 19 JANUARI 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG JARINGAN
TRAYEK ANGKUTAN
UMUM DI KABUPATEN
SAMBAS

Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Antar Kecamatan
di Kabupaten Sambas


No	Trayek	Kode	Rute yang dilalui (Tempat Perhentian)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Selakau-Singkawang	C.1	Semelagi, Semparuk.
2.	Subah-Ledo	C.2	Madak, Balai Geuruh.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TANGGAL 19 JANUARI 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR
 15 TAHUN 2007 TENTANG
 JARINGAN TRAYEK
 ANGKUTAN UMUM DI
 KABUPATEN SAMBAS

Jaringan Trayek Angkutan Antar Kecamatan
 di Kabupaten Sambas


No (1)	Trayek (2)	Kode (3)	Rute yang dilalui (Tempat Perhentian) (4)
1	Sentebang-Aruk	D.1	Sari Makmur, Rambayan, Marubung, Sei Baru, Teluk Kasih, Belimang, Sekura, Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak, Galing, Sasak, Sajingan, Simpang Tanjung.
2	Matang Suri-Aruk	D.2	Matang Tarap, Jelu Air, Sarilaba, Semperiuk, Segarau, Rambayan, Perigi Piai, Tebas, Sebawi, Jalan Lingkar Saing Rambai, Kartiasa, Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak, Galing, Sasak, Sajingan, Simpang Tanjung.
3	Simpang Empat-Aruk	D.3	Perigi Parit, Ratu Sepudak, Galing, Sasak, Sajingan, Simpang Tanjung.
4	Sambas-Temajok	D.4	Kartiasa, Kubangga, Sepadu, Tanjung Harapan, Sekura, Sayang Sedayu, Tanah Hitam, Mentibar, Hilir Sumpit, Ceremai, Camar Bulan.
5	Sambas-Sepantai	D.5	Dalam Kaum, Bentunai, Sabung, Satai.
6	Sentebang-Temajok	D.6	Nyirih, Parit Setia, Sarang Burung Kuala, Sarang Burung, Sarang Burung Kolam, Nilam, Pinang Merah, Tanah Hitam, Mentibar, Hilir Sumpit, Ceremai, Camar Bulan.
7	Selakau-Salatiga	D.7	Bentunai.
8	Selakau-Selakau Timur	D.8	Mentibar, Bentunai, Galik, Seranggam.
9	Liku-Aruk	D.9	Mentibar, Tanah Hitam, Pimpinan, Sayang Sedayu, Pancur, Perigi Parit, Parit Raja, Ratu Sepudak, Galing, Sasak, Sajingan, Simpang Tanjung.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19680612 199710 1 001